

BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN VIA *E-BILLING*

3.1. Tinjauan Teori

3.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbale secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.1.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:74) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.1.3. Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

a. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atau penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3.1.4. Subjek Pajak yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan dipomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dana nya berasal dari iuran para anggota.
 - c. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
 - d. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.1.5. Objek Pajak

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lainnya sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek, notaris, dokter, konsultan, penilai dan aktuaris.

- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan dan peserta siding atau rapat.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan pelanggan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai.
 - n. Distributor perusahaan direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lainnya yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil).
7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun termasuk janda atau duda dan atau anak-anak lainnya.
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dalam nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

3.1.6. Objek PPh Bersifat Final

Yang termasuk PPh bersifat final adalah :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi yang kemudian lebih dirinci sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 36 Tahun 2008, yaitu memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenal PPh Pasal 23 Final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2).
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3.1.7. Objek Pajak yang Dikecualikan

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) sekarang ganti nama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan) yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

3.1.8. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Penghasilan	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Tabel 3.1 Tarif Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

a. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015.

a) Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	36.000.000
Tanggungan 1	TK1	39.000.000
Tanggungan 2	TK2	42.000.000
Tanggungan 3	TK3	45.000.000

Tabel 3.2 Tarif PTKP Tahun 2015 Bagi Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan

b) Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K0	39.000.000
Tanggungan 1	K1	42.000.000
Tanggungan 2	K2	45.000.000
Tanggungan 3	K3	48.000.000

Tabel 3.3 Tarif PTKP Tahun 2015 Bagi Wajib Pajak Kawin

c) Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K/I/0	75.000.000
Tanggungan 1	K/I/1	78.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	81.000.000
Tanggungan 3	K/I/3	84.000.000

Tabel 3.4 Tarif PTKP Tahun 2015 Bagi Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri dan Suami Digabung

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

Pada Tahun 2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi 54 juta pertahun, kenaikan PTKP Tahun 2016 kurang lebih 50% dari PTKP Tahun 2015. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 diberlakukan mulai bulan Juni 2016, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari bulan Januari 2016.

a) Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000
Tanggungan 1	TK1	58.500.000
Tanggungan 2	TK2	63.000.000
Tanggungan 3	TK3	67.500.000

Tabel 3.5 Tarif PTKP Tahun 2016 Bagi Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

b) Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K0	58.500.000
Tanggungan 1	K1	63.000.000
Tanggungan 2	K2	67.500.000
Tanggungan 3	K3	72.000.000

Tabel 3.6 Tarif PTKP Tahun 2016 Bagi Wajib Pajak Kawin

c) Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak Kawin	K/I/0	112.500.000
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000

Tabel 3.7 Tarif PTKP Tahun 2016 Bagi Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

3.2. Surat Setoran Pajak Manual (SSP)

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain di kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP

yaitu Sarana untuk pembayaran pajak dan Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

3.3. Surat Setoran Pajak Elektronik (*e-Billing*)

e-Billing menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Terhitung tanggal 1 Juli 2016, semua bank persepsi termasuk bank BUMN wajib melaksanakan *e-Billing* sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi.

e-Billing menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Sedangkan *e-Billing* menurut Kementerian Keuangan adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). Kini *e-Billing* telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016.

Manfaat *e-Billing* yaitu :

1. Buat ID billing dan bayar pajak dari mana saja, dan kapan saja.
2. Menghindari kesalahan pencatatan transaksi.
3. Transaksi real time langsung terekam di sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Tempat Pembayaran atau Penyetoran Pajak

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Kantor Pos.
- c. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3.4. Prosedur Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Via e-Billing

3.4.1. Prosedur Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak.

2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang pajak penghasilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun dan Rp 500.000,00 sebulan.
- b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

Iuaran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi :

- a. Wajib Pajak : Rp 54.000.000,00
- b. Tambahan status kawin : Rp 4.500.000,00
- c. Istri bekerja : Rp 54.000.000,00
- d. Tanggungan tambahan : Rp 4.500.000,00/tanggungan (maksimal 3)

Besarnya PTKP bagi pegawai perempuan atau karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri.
- b) Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

4. Ketentuan Perhitungan PPh Pasal 21

- a) Untuk Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selamam 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

Atas penghasilan yang bersifat teratur :

$$= \text{Jumlah Penghasilan Teratur Sebulan} \times 12$$

Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur :

$$= (\text{Penghasilan Teratur Sebulan} \times 12) + \text{Penghasilan Tidak Teratur}$$

- b) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak adalah :

Atas penghasilan yang bersifat teratur :

= PPh Terutang atas Jumlah Penghasilan Teratur

Atas tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur :

= PPh Terutang Penghasilan Tidak Teratur – PPh Terutang Penghasilan Teratur

c) Pegawai Pindahan Baru

Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif terhutang sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyak nya bulan yang menjadi faktor pembagi sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.a) dan faktor pembagi sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.b) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

d) Pegawai Berhenti Bekerja

Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21 yang terhutang untuk satu tahun pajak, maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

e) Tarif PPh Pasal 21 Bagi yang Tidak Mempunyai NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong tersebut adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. Penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi , mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut

dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

f) Saat Terutang PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saatnya terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21 terutang bagi pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud tersebut adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

3.4.2. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasil Pasal 21

1. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/penghasilan yang diperoleh dari penghasilan.
2. Penyetoran dilakukan dengan menyetor pajak terutang ke Bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam kasus penelitian ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memilih Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran pajak terutang untuk pegawai.
3. Penyetoran dilakukan oleh Bendahara yang bertugas dalam menghitung, menyetor dan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan.
4. Sarana yang digunakan dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi adalah surat setoran elektronik (e-billing).
5. Pembayaran dilakukan dengan menunjukkan kode id billing pada teller Bank.

3.5. Permasalahan Pelaksanaan *Electronic Billing System* di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pada masa transisi pelaksanaan menggunakan *electronic billing system*/kode *billing* di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ada beberapa

masalah diantaranya masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak tentang kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*), menjadi suatu kendala dalam implementasinya, karena masih banyaknya bendahara yang memang ditunjuk dapat menggunakan sistem ini, tidak mengetahui dan memahami tentang sistem ini.

Sulitnya melakukan perubahan, dari sistem pembayaran pajak manual menjadi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dengan memanfaatkan teknologi informasi karena adanya keharusan penggunaan akses internet dalam sistem ini. Apabila tidak ada akses internet, bendahara tidak dapat mengakses portal DJP untuk membuat kode billing. Merupakan suatu kendala dalam implementasi dimana kesiapan sumber daya manusia harus dapat beradaptasi terhadap sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi.

Kendala lain yang dirasakan adalah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum mendapat sosialisasi terkait MPN G-2, sehingga ketika bendahara melaporkan pajak dengan membawa bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak yang dilakukan melalui MPN G-2, pihak KPP justru bertanya-tanya dan meragukan dokumen tersebut.

Pada saat pembuatan kode biling di portal Direktorat Jenderal Pajak pada <https://sse.pajak.go.id/>, aplikasi masih sering *trouble*, server SSE 1 masih sering *overload*, kalau hal ini tidak diperbaiki dan terus terjadi maka akan terjadi permasalahan yang serius.

Bukti penerimaan negara/tanda terima setoran pajak versi MPN G-2 tidak mengakomodir uraian pembayaran/keterangan pembayaran, sehingga tidak terlihat SPJ kegiatan apa yang sudah dibayar pajaknya, jumlah bruto pajak yang sudah dibayar sehingga harus mengkoscek SPTB/daftar honorarium lagi.

Bank/pos dalam pelaksanaan MPN G-2 seyogjanya wajib menyediakan layanan pencetakan ulang Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada Wajib Pajak, dengan memberikan data-data pembayaran seperti nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal penyetoran, dan jumlah pembayaran pihak bank/pos wajib memberikan layanan pencetakan ulang namun pada kenyataannya dilapangan

ketika Bukti Penerimaan Negara (BPN) hilang bank/pos tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, bank/pos enggan melaksanakan kewajibannya dengan alasan yang tidak masuk akal, bank/pos telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Padahal bendahara mempunyai kewajiban selain memungut/memotong dan membayar pajak, juga diwajibkan untuk melaporkan pajak. Sehingga kalo BPN itu hilang dan bank/pos enggan mencetak ulang BPN tersebut maka bendahara dianggap belum membayar pajak dan tidak bisa melakukan pelaporan pajak, ekstrimnya bendahara harus membayar lagi pajak yang terutang.

Walaupun menggunakan sistem pajak secara elektronik (*e-billing*), namun kesalahan dalam pengisian data berupa kode akun dan kode jenis setoran pada saat pembuatan kode *billing* oleh bendahara masih terjadi (*human error*), sehingga bukti penerimaan negara yang diterima atas SSP elektronik yang telah dibayar kode akun dan kode jenis setoran menjadi salah.

Kode *billing* pajak yang telah dibuat oleh bendahara memiliki masa kadaluarsa dua hari. Jika dalam tenggat waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka ID/kode *billing* tidak dapat digunakan lagi.

Meskipun sudah menggunakan *e-billing* namun masih ada bendahara yang terlambat untuk memberikan cetakan/foto copy bukti penerimaan negara (BPN) atas pembayaran pajak yang telah dilakukan bendahara kepada Subbagian Keuangan, cetakan/fotocopy bukti penerimaan negara (BPN) tersebut dimaksudkan guna melaksanakan pelaporan pajak ke kantor pajak pratama paling lambat tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64, serta dimaksudkan untuk pelaporan daftar transaksi harian (DTH) atas belanja ke Bagian Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa tengah paling lambat tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara.

3.6. Permasalahan, Penyebab dan Pemecahan Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Secara *e-Billing*

1. Sulit Merubah Pola Pikir

Sulitnya melakukan perubahan, pola pikir (*mindset*), dari sistem pembayaran pajak manual menjadi sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dengan memanfaatkan teknologi informasi karena adanya keharusan penggunaan akses internet dalam sistem ini. Apabila tidak ada akses internet, bendahara tidak dapat mengakses portal Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat kode *billing*. Merupakan suatu kendala dalam implementasi dimana kesiapan sumber daya manusia harus dapat beradaptasi terhadap sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan tersebut tidak menjadi masalah karena dengan adanya kebijakan pembayaran pajak secara elektronik ini dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha untuk melakukan revolusi mental. "Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala." (Ir. Soekarno). Modul Penerimaan Negara Kedua (MPN G2) mengubah perilaku bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang semula melakukan penyeteroran pajak secara manual dengan mengisi blangko surat setoran menjadi secara elektronik menggunakan teknologi informasi dengan mengakses portal *billing*. Bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah "dipaksa" untuk mengenal dunia internet, aplikasi berbasis web dan belajar memanfaatkan teknologi informasi. Padahal, teknologi informasi selalu identik dengan perubahan karena sifatnya yang selalu berkembang dengan cepat. Modul Penerimaan Negara Generasi kedua (MPN G2) memaksa bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk siap dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi informasi. Bendahara

dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terhubung dengan internet, mempunyai akun e-mail, dan dapat mengakses portal *billing* serta mengoperasikan menu-menu didalamnya.

2. **Kurangnya Sosialisasi**

Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak tentang kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) kepada bendahara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah maupun kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak, menjadi suatu kendala dalam implementasinya, karena masih banyaknya bendahara yang memang ditunjuk dapat menggunakan sistem ini, tidak mengetahui dan memahami tentang sistem ini.

Penyebab

Hal ini disebabkan pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak berperan aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan sebelum kebijakan MPN G-2 berlaku. Bendahara dan pegawai KPP yang ditunjuk dapat menggunakan aplikasi *e-billing* tidak mengetahui tentang dan memahami tentang sistem ini.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Untuk mensiasati permasalahan tersebut bendahara yang harus dituntut aktif sendiri mencari informasi tentang kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) ke Kantor Pajak Pratama terdekat atau mengunjungi portal Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id sehingga jelas hal-hal atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan guna pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak secara elektronik. Hal yang penting untuk dipersiapkan adalah dipastikan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai alamat email yang masih aktif serta dukungan jaringan internet yang digunakan dalam tahapan proses registrasi dan aktivasi *e-billing*, sehingga bendahara sudah siap melaksanakan kebijakan *e-billing* secara penuh. Direktorat Jenderal Pajak juga harus memberikan sosialisasi kepada Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertugas dalam pelayanan pajak karena belum

seluruhnya mendapat sosialisasi terkait Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G-2), sehingga ketika bendahara melaporkan pajak dengan membawa bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak yang dilakukan melalui Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G-2), pihak Kantor Pelayanan Pajak justru bertanya-tanya dan meragukan dokumen tersebut.

3. **Kesalahan Kode Akun atau Jenis Setoran**

Walaupun menggunakan sistem pajak secara elektronik (*e-billing*), namun kesalahan dalam pengisian data berupa kode akun dan kode jenis setoran pada saat pembuatan kode *billing* oleh bendahara masih terjadi, sehingga bukti penerimaan negara yang diterima atas Surar Setorat Pajak Elektronik yang telah dibayar kode akun dan kode jenis setoran menjadi salah.

Penyebab

Hal ini disebabkan bendahara masih kurang teliti dalam pembuatan kode *billing*.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Masalah ini bisa diselesaikan dengan prosedur pemindah bukuan dalam administrasi perpajakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik Pada Pasal 8, bendahara membuat surat permohonan pemindahbukuan dengan format sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara u.b Kepala Kantor Pajak Pratama perihal permohonan pemindahbukuan karena adanya kesalahan kode akun dan kode jenis setoran pada waktu perekaman/penginputan data pembuatan kode *billing*. Bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah harus lebih mengenal kode jenis pajak beserta kode akunnya. Dengan Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G2), Bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk menjadi lebih mandiri. Jika sistem sebelumnya

masih memungkinkan petugas bank melakukan koreksi kesalahan jenis pajak karena masih dilakukannya input ulang atas semua isian yang ada di surat setoran, Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G2) menyerahkan kuasa/tanggungjawab sepenuhnya kepada Bendahara karena petugas bank hanya cukup menginput kode *billing*.

4. Masa Kadaluarsa Kode *Billing* Pendek

Kode *billing* pajak yang telah dibuat oleh bendahara sesuai dengan Peraturan direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 pada Pasal 9 memiliki masa kadaluarsa yang pendek yaitu 2 (dua) hari atau 48 (empat puluh delapan) jam sejak diterbitkan. Jika dalam tenggat waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka ID/kode *billing* tidak dapat digunakan lagi, bendahara harus membuat kode *billing* lagi.

Penyebab

Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan/kesibukan sehingga menunda untuk melakukan pembayaran atas kode *billing* yang dibuat tersebut di Bank atau Kantor Pos.

Penggunaan Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G2) akan menghemat waktu Bendahara dalam menginput data. Penggunaan Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G2) juga akan menghemat waktu petugas teller ketika meng-input data ke aplikasi. Jika sistem sebelumnya membutuhkan waktu 60 detik per transaksi karena banyaknya data yang harus di input, maka dengan MPN G2, teller cukup meng-input kode *billing* saja untuk setiap transaksi.

5. Terlambat Memberikan Cetakan atau Foto Copy BPN ke Sub Bagian Keuangan

Meskipun sudah menggunakan *e-billing* namun masih ada juga bendahara yang terlambat untuk memberikan cetakan/foto copy bukti penerimaan negara (BPN) atas pembayaran pajak yang telah dilakukan bendahara kepada Subbagian Keuangan, cetakan/fotocopy bukti penerimaan negara (BPN) tersebut dimaksudkan guna melaksanakan pelaporan pajak ke kantor pajak pratama paling lambat tanggal 20 setelah bulan yang

bersangkutan berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64, serta dimaksudkan untuk pelaporan daftar transaksi harian (DTH) atas belanja ke Bendahara Umum Daerah pada Bagian Kas daerah (Kasda) Biro Keuangan Sekretariat daerah (Setda) Provinsi Jawa tengah paling lambat tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.05/2013 tentang mekanisme pengawasan terhadap pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara.

Penyelesaian Masalah Oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Membuat surat edaran atau nota dinas ditujukan kepada Para Bendahara agar tepat waktu memberikan cetakan Badan Penerimaan Negara (BPN) ke Sub Bagian Keuangan paling lambat 5 hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

Bendahara dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk lebih tepat waktu dalam membayar pajak dengan kode *billing* karena sangat cepat dan mudah, serta dituntut untuk tepat waktu dalam memberikan cetakan/fotocopy Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas kode billing yang sudah dibayar ke Sub Bagian Keuangan untuk kepentingan pelaporan pajak, bendahara dituntut untuk berani bertanggung jawab karena mereka yang nantinya akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kesalahan pada data di waktu pemotongan/pemungutan pajak.

6. **Faktur Pajak Fiktif**

Masih adanya faktur pajak elektronik (*e-faktur*) yang fiktif yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang nakal, oleh karena itu bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) haruslah teliti dengan mengecek kebenaran faktur pajak sebagai dasar pembuatan kode *billing*.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Penyelesaiannya yakni dengan mengecek kotak *barcode* yang ada dalam faktur pajak. *Barcode* tersebut menyimpan data-data pengusaha yang

mengeluarkan faktur pajak. Maka data di *barcode* dapat dicocokkan dengan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tertulis di faktur pajak. Cara membaca *barcode* tersebut bendahara dapat menggunakan aplikasi *QR Code Reader* yang tersedia secara gratis di *Google Play/Blackberry World*. Aplikasi ini akan bekerja setelah kita install dan melakukan pemindaian (*scanning*) pada barcode di faktur pajak dengan mengarahkan lensa kamera kita pada *barcode*. Jika *barcode* dapat terbaca setelah kita pindai, maka *server* Direktorat Jenderal Pajak akan mengirim informasi semacam link situs ke HP kita. Informasi akan menampilkan data-data dalam *e-faktur*. Bendahara dapat mencocokkan data-data tersebut dengan informasi yang tertulis di Faktur Pajak. Salah satu data penting yang dilaporkan adalah status *approval*. jika data-data cocok dan status *approval* menyatakan faktur valid, sudah di *approve* oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka faktur pajak elektronik hasil dari aplikasi *e-faktur* ditangan Bendahara adalah sah, dan langkah berikutnya dapat segera membuat kode *billing*.

7. Bank atau Kantor Pos Tidak Mau Mencetak Ulang BPN

Bank atau Kantor Pos dalam pelaksanaan Modul Penerimaan Negara Generasi (MPN G-2) yang seyogjanya wajib menyediakan layanan pencetakan ulang Bukti Penerimaan Negara (BPN) kepada Wajib Pajak, dengan memberikan data-data pembayaran seperti nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal penyetoran, dan jumlah pembayaran pihak bank/pos wajib memberikan layanan pencetakan ulang namun pada kenyataanya dilapangan ketika Bukti Penerimaan Negara (BPN) hilang, Bank atau Kantor Pos tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, Bank atau Kantor Pos enggan melaksanakan kewajibannya dengan alasan yang tidak masuk akal, Bank atau Kantor Pos telah melanggar perjanjian kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Padahal bendahara mempunyai kewajiban selain memungut / memotong dan membayar pajak, juga diwajibkan untuk melaporkan pajak.

Sehingga kalo BPN itu hilang dan bank/pos enggan mencetak ulang BPN tersebut maka bendahara dianggap belum membayar pajak dan tidak bisa melakukan pelaporan pajak, ekstrimnya bendahara harus membayar lagi pajak yang terutang.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Penyelesaiannya yang harus dilakukan bendahara perlu melaporkan Bank atau Kantor Pos yang tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar Pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan teguran kepada Bank atau Kantor Pos. Bank atau Kantor Pos akan dikenakan sanksi administratif berupa denda jika melanggar dan tidak memberikan pelayanan seperti di atas. Layanan ini gratis karena Bank atau Kantor Pos dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran penerimaan Negara kepada Wajib Pajak. Bank atau Kantor pos sudah diberikan imbalan oleh pemerintah atas jasa pelayanan penerimaan negara untuk setiap kode *billing* yang berhasil ditransaksikan.

8. Aplikasi Sering *Trouble*

Pada saat pembuatan kode biling di portal Direktorat Jenderal Pajak pada <https://sse.pajak.go.id/>, aplikasi masih sering *trouble*. Pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Call Center di nomer telepon (021) 500200 ketika dikonfirmasi bendahara beralasan aplikasi *trouble* disebabkan *server* (Surat Setoran Elektronik) SSE 1 *overload* / kapasitas *server* yang dimiliki, tidak mampu menampung lonjakan akses dari pengguna diawal pelaksanaan *e-billing* kalau hal ini tidak diperbaiki secara cepat maka akan terjadi permasalahan yang serius.

Penyelesaian masalah oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Penyelesaiannya yaitu Pihak Direktorat Jenderal Pajak harus menambah jumlah server, misalnya dari 5 menjadi 10 *server*. Jadi nantinya dalam 1 detik bisa melayani 10.000 Wajib Pajak yang masuk secara bersamaan. Disamping itu perlunya pengelolaan infrastruktur yang lebih baik oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal

sehingga Wajib Pajak/Bendahara dapat membayar pajak melalui Surat Setoran Elektronik dengan lebih tenang dan cepat.

9. *E-billing System* Tidak Akomodir Uraian Pembayaran

Bukti penerimaan negara atau tanda terima setoran pajak versi MPN G-2 tidak mengakomodir uraian pembayaran/keterangan pembayaran, sehingga tidak terlihat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan apa yang sudah dibayar pajaknya, jumlah bruto pajak yang sudah dibayar sehingga harus mengkoscek pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) / daftar honorarium lagi.

Penyelesaian Masalah Oleh BKD Provinsi Jawa Tengah

Penyelesaiannya yaitu bendahara memberi keterangan/catatan kecil pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) berupa pajak atas kegiatan apa yang sudah dibayar dan besaran jumlah bruto atas pajak yang dibayar, disamping itu memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat mengakomodir uraian pembayaran seperti surat setoran pajak yang manual, sehingga pada saat pembuatan Buku Pajak atau pelaporan Daftar Transaksi Harian akan lebih mudah dan cepat..